



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor --/Pdt.P/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Kuma, pada tanggal 25 Desember 1992, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kampung Kuma, RT 000 RW 000 Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

YYYYYYYYYYYYYYYYYY, lahir di Malueng, pada tanggal 24 Agustus 1996, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kuma, RT 000 RW 000, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam Register Nomor: 141/Pdt.P/2024/PN Thn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PEMOHON telah melangsungkan pernikahan di KEPL SANGIHE pada tanggal 07 Desember 2021, dihadapan pemuka agama Kristen Bernama PDT.WIDIAWATI PAPAHAANG, S.TH teregister dalam AKTA PERKAWINAN No. 7103-KW-07122021-0003;-

Halaman 1 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor --/Pdt.P/2024/PN Thn



2. Bahwa, didalam pernikahan tersebut, PARA PEMOHON dikaruniai anak Ke Satu Laki-Laki antara lain Bernama AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA , lahir di SANGIHE pada tanggal 07 Desember 2014.
3. Bahwa, setelah dikaruniai anak ke Satu laki-laki, PARA PEMOHON kemudian baru mencatatkan perkawinannya dihadapan Negara melalui Kantor UPT Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah pada tanggal 07 Desember 2021, sehingga terbit Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7103-KW-07122021-0003, ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil UPT DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah, yang Bernama IRENE JULIATI MATHILDA MAKAGHEE, SE ;
4. Bahwa, merujuk pada poin kedua dalam permohonan ini anak PARA PEMOHON yang Ke SATU bernama AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA lahir di SANGIHE pada tanggal 07 Desember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7103-LT-13122017-0027 tercatat/tercetak dalam Akta Kelahiran yaitu anak Ke SATU Laki-Laki dari ibu YYYYYYYYYYYYYYYYYY tanpa menyebutkan nama ayahnya yakni XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;-
5. Bahwa, pada kelahiran anak Ke SATU di atas nama AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dalam Kutipan Akta Kelahiran 7103-LT-13122017-0027, tercatat bahwa anak ini adalah anak kesatu dari PEMOHON I dengan PEMOHON II;
6. Bahwa, terkait dalam keadaan di poin ke-lima, PARA PEMOHON telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud meminta/mengganti Akta Kelahiran anak pertama PARA PEMOHON, namun permintaan itu tidak dapat dikabulkan dengan serta merta oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan alasan wajib adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu yang mengatur mengenai hal tersebut, sehingga dapat dibuat catatan khusus mengenai keadaan yang dimohon oleh PARA PEMOHON;

Bahwa, oleh karena itulah PARA PEMOHON kemudian datang ke Pengadilan Negeri Tahuna, mengajukan permohonan ini. Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas PARA PEMOHON memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan kiranya Pengadilan Negeri Tahuna memberi Keputusan/Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;--
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut Hukum untuk status anak PARA PEMOHON yang benar adalah AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, anak Ke SATU Laki-Laki dari ayah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Ibu YYYYYYYYYYYYYYYYYY;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan atas anak Ke SATU PARA PEMOHON yang Bernama AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Dan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran anak Ke Satu dari PARA PEMOHON yang menerangkan tentang perubahan tersebut;
4. Membebaskan biaya menurut hukum kepada PARA PEMOHON.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perkenanannya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna serta Majelis Hakim yang memeriksa perkara, kami ucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perbaikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-07122021-0003 antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan YYYYYYYYYYYYYYYYYY, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-13122017-0027 atas nama AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No 7103141810180004 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup, sesuai aslinya P-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7103146404960301 atas nama Yyyyyyyyyyyyyyyyyy, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk 7103142512920002 atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sssssssssssssssss1 dan Saksi Sssssssssssssssss2, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Sssssssssssssssss1 di persidangan mengucap janji menurut keyakinannya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan pengesahan anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah di Kepulauan Sangihe tanggal 30 Desember 2016 dan telah dicatatkan pada tanggal 07 Desember 2021;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaa;
- Bahwa anak para Pemohon lahir di Tahuna tanggal 07 Desember 2014;
- Bahwa anak para Pemohon harus disahkan karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa Para Pemohon menikah dengan tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Aaaaaaaaaaaaaaaaaa merupakan anak kandung para Pemohon karena sebelum mempunyai anak dan sebelum menikah para Pemohon sudah tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon I di Kampung Kuma Kecamatan Tabukan Tengah;
- Bahwa anak Aaaaaaaaaaaaaaaaaa lebih mirip dengan Ayahnya Xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk kepentingan sekolah dan masa depan anak para Pemohon;



- Bahwa setahu saksi Pemohon I bekerja sebagai Tukang Batu dan Pemohon II sebagai Ibu Rumah Tangga;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sssssssssssssssss2 dipersidangan mengucap janji menurut keyakinannya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan pengesahan anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah di Kepulauan Sangihe tanggal 30 Desember 2016 dan telah dicatatkan pada tanggal 07 Desember 2021;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaa;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir di Tahuna tanggal 07 Desember 2014;
- Bahwa anak para Pemohon harus disahkan karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa Para Pemohon menikah dengan tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Aaaaaaaaaaaaaaaaaa merupakan anak kandung para Pemohon karena sebelum mempunyai anak dan sebelum menikah para Pemohon sudah tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon I di Kampung Kuma Kecamatan Tabukan Tengah;
- Bahwa anak Aaaaaaaaaaaaaaaaaa lebih mirip dengan Ayahnya Xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk kepentingan sekolah dan masa depan anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I bekerja sebagai Tukang Batu dan Pemohon II sebagai Ibu Rumah Tangga;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon menikah di Kepulauan Sangihe tanggal 30 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah dan sebelum memiliki anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Para Pemohon sudah tinggal dan hidup bersama;
- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua biologis anak Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir di Sangihe pada tanggal 07 Desember 2014;
- Bahwa Para Pemohon melakukan pengesahan untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengesahkan anak luar kawin Para Pemohon yaitu seorang anak bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa yang lahir di Sangihe pada tanggal 7 Desember 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-13122017-0027 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabukan Utara tertanggal 18 Desember 2017 yang pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis anak ke-1 (satu) Laki-Laki dari ibu Yyyyyyyyyyyyy;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya Para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah diambil sumpah/janji dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kampung Kuma, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe (P-3, P-4 dan P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-13122017-0027 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabukan Utara tertanggal 18 Desember 2017, atas nama AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA yang lahir di Sangihe pada tanggal 7 Desember 2014, pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis anak ke-1 (satu) Laki-laki dari YYYYYYYYYYYY (P-2);
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sah yang menikah di Kepulauan Sangihe pada tanggal 30 Desember 2016 dihadapan pendeta Widiawati Papahang, S.TH., sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Tabukan Tengah pada tanggal 7 Desember 2021 (bukti surat P-1);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi anak para pemohon yang bernama AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dilahirkan di luar pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa maksud para pemohon memohon pengesahan anak untuk kepentingan administrasi kependudukan anak para pemohon dan masa depan Anak para pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat (vide bukti P-3, P-4 dan P-5) serta keterangan para saksi didapatkan fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kampung Kuma, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Para Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat

Halaman 7 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor --/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengutip Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Pengesahan Anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, berbunyi “

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperoleh norma bahwa Pengesahan Anak dapat diterima terhadap anak-anak yang dilahirkan oleh orang tuanya yang telah melakukan perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon, oleh karena permohonan ini merupakan permohonan pengesahan anak luar kawin, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah senyatanya Para Pemohon telah kawin/menikah secara sah hukum agama dan hukum negara;

Halaman 8 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor --/Pdt.P/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-07122021-0003 antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYYYYYYYY yang menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT Widiawati Papahang, S.TH., padatanggal 30 Desember 2016, yang tercatat pada UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Tabukan Tengah pada tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dikuatkan Saksi SSSSSSSSSSSSSSSS1 dan Saksi SSSSSSSSSSSSSSSS2 yang menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah dengan tata cara agama Kristen Protestan, dan telah menikah secara sah, oleh karenanya Para Pemohon telah kawin/menikah secara sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-13122017-0027 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabukan Utara tertanggal 18 Desember 2017, atas nama AAAAAAAAAAAAAAAAAA yang lahir di Sangihe pada tanggal 7 Desember 2014, yang setelah Hakim pelajari secara seksama pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis anak ke-1 (satu) Laki-laki dari YYYYYYYYYYYY;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwasanya anak Para Pemohon dilahirkan sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaannya, yang mana anak Para Pemohon yang bernama AAAAAAAAAAAAAAAAAA yang lahir di Sangihe pada tanggal 7 Desember 2014, sedangkan Para Pemohon melakukan perkawinan menurut hukum agamanya yaitu tata cara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT Widiawati Papahang, S.TH., padatanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pengesahan Anak Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengesahan Anak karena anak Para Pemohon dilahirkan sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara hukum agama. Namun demikian selanjutnya

Halaman 9 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor --/Pdt.P/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan sehubungan dengan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pencatatan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi :

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/ atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 75 Ayat (1) mengatur :

- (1) Pencatatan Pengesahan anak terdiri dari :
 - a. Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI dan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, maka permohonan Pengesahan Anak dapat dilakukan terhadap anak-anak yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaannya;

Halaman 10 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor --/Pdt.P/2024/PN Thn



Menimbang, bahwa pada prinsipnya secara normatif kedudukan dari ketentuan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil secara hierarki peraturan perundang-undangan terletak dibawah dari Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun demikian Hakim berpendapat bahwa selama ketentuan tersebut belum dilakukan Uji Materiil (*Judicial Review*) karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan belum dibatalkan, maka ketentuan-ketentuan sehubungan dengan Pengesahan Anak ketentuan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tetap berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian mengenai permohonan Pengesahan Anak dapat dilakukan terhadap anak-anak yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari Saksi Sssssssssssssssss1 dan Saksi Sssssssssssssssss2 yang menerangkan anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaa yang lahir di Sangihe tanggal 7 Desember 2014, dilahirkan sebelum Para Pemohon Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Yyyyyyyyyyyyyyyy melangsungkan pernikahan secara resmi;

Menimbang, setelah Hakim mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat diketahui bahwa bahwa akibat hukum dari anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan secara resmi (tercatat dalam administrasi perkawinan catatan sipil), maka anak yang dilahirkan Para Pemohon hanya akan tercatat sebagai anak dari seorang Yyyyyyyyyyyyyyyy yaitu ibunya saja;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon memohon pengesahan anak Laki-Laki yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaa adalah untuk kepentingan sekolah dan masa depan anak para Pemohon;

Halaman 11 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor --/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak perempuan yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, merupakan anak kandung dari pasangan suami istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYYYYYYYYYY;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari Saksi SSSSSSSSSSSSSSSSS1 dan Saksi SSSSSSSSSSSSSSSSS2 yang menerangkan bahwa anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tersebut merupakan anak kandung yang pertama dari pasangan suami istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYYYYYYYYYY karena sebelum mempunyai anak dan sebelum menikah Para Pemohon sudah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon juga menerangkan bahwa anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa merupakan anak biologis dari Para Pemohon dan Para Pemohon melakukan pengesahan untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Saksi SSSSSSSSSSSSSSSSS1 dan Saksi SSSSSSSSSSSSSSSSS2 dipersidangan juga menerangkan dipersidangan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tersebut lebih mirip dengan ayahnya yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim dalam hal ini mempertimbangkan masa depan anak atau kepentingan anak di masa depan yang mana apabila anak Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tidak dilakukan pengesahan anak dalam perkawinan Para Pemohon dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan-persoalan dikemudian hari yang menghambat masa depan anak Para Pemohon. Selain itu sejatinya untuk membuktikan kebenaran status anak kandung atau tidak harus dibuktikan dengan pembuktian yang didukung dengan ilmu pengetahuan, namun demikian dipersidangan Para Pemohon sendiri dapat membuktikan bahwa anak Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa merupakan anak kandungnya yang lahir sebelum perkawinan, karena Para Pemohon sebelum memiliki anak dan menikah sudah tinggal bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, benar merupakan anak kandung dari pasangan suami istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYYYYYYYYYY;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak yaitu agar anak Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dapat disahkan sebagai anak dalam perkawinan Para Pemohon;

Halaman 12 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor --/Pdt.P/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan lewat bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pula tujuan dari pengesahan anak luar kawin sebagaimana yang dimaksudkan di atas maka permohonan Para Pemohon adalah permohonan yang beralasan dan untuk itu Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat Permohonan Para Pemohon petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Para Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Para Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum dari permohonan Para Pemohon sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Para Pemohon tersebut merujuk pada Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dan Pasal 52 Perpres No. 96 Tahun 2018, Hakim berpendapat petitum angka 3 tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan dalam redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan permohonan ini diajukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBG, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum anak Para Pemohon yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaa yang lahir di Sangihe pada tanggal 7 Desember 2014, merupakan anak ke-1 (satu) laki-Laki dari ayah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Ibu YYYYYYYYYYYYYYYY;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan Anak atas nama Aaaaaaaaaaaaaaaaaa yang lahir di Sangihe pada tanggal 7 Desember 2014, yang merupakan anak ke-1 (satu) laki-Laki dari ayah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Ibu YYYYYYYYYYYYYYYY dan membuat catatan pinggir pada register yang telah disediakan, maupun pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-13122017-0027 atas nama Aaaaaaaaaaaaaaaaaa sehubungan dengan pengesahan anak tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh saya, Galih Prayudo, S.H., M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Tahuna sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Verawaty Roboth, S.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor --/Pdt.P/2024/PN Thn



Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses ATK	Rp. 120.000.-
- Biaya Panggilan	Rp. 0.000.-
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- Biaya Materai	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp 190.000.- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)